



P U T U S A N

Nomor : 273/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD RIZAL, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lingkungan I, Kelurahan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Dani Sintara, SH.,MH;**
- 2. Rony Andre Christian Naldo, SH.,MH;**
- 3. Victor S. Hamonangan Manurung, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Sintara & Partners beralamat di Jalan Halat Komplek Ruko Halat Center Blok A6, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019 selanjutnya disebut sebagai. Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING; -----

L A W A N

BUPATI BATU BARA, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan

Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 273/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. DARIUS, S.H.,M.H;
2. KAMA RASEN, S.H;
3. IBENG SYAFRUDDIN RANI, S.H;
4. YUDHI FITHRIAWAN, S.H;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat pada **LBH JAM'YATUL WASHLIYAH**, beralamat di Jl. Kl. Yos. Sudarso Km 6 No.1 Pulau Brayan Tanjung Mulia Medan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 273/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 20 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 20 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 273/B/2019/-PT.TUN-MDN; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 273/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 273/B/2019/PT.TUN-MDN



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 172/G/2019/-PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, yang amar selengkapya sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor : 521/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018 Atas Nama Muhammad Rizal, SH., NIP 19700327 199101 1 001, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp. 263.400,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/-Pembanding dan Tergugat/Terbanding ataupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa pada saat Pembacaan Putusan pihak Penggugat/-Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak hadir, maka Panitera Pengganti mengirimkan Pemberitahuan Isi Putusan tersebut tertanggal 4 September 2019;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 273/B/2019/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 17 September 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 172/G/2018/PTUN-MDN pada tanggal 30 September 2019; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 9 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 10 Oktober 2019; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ataupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/-Pembanding adalah dihitung setelah Surat Pemberitahuan putusan tersebut dikirimkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 17 September 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 172/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Selasa** tanggal
7 Januari 2020 oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua
Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota,
dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



BUDHI HASRUL, SH

ANDY LUKMAN.SH,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGANTI,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)